

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil Analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan:

1. Pekerja dimutasi harus mendapatkan perlindungan berupa perlindungan ekonomis, perlindungan sosial atau kesehatan kerja dan perlindungan teknis dan keselamatan kerja.
2. Majelis Hakim sudah benar mengabulkan kasasi yang diajukan tergugat, dikarenakan tergugat melakukan mutasi pekerja sudah sesuai berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mutasi harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Dikarenakan penggugat mendapatkan surat mutasi.

B. SARAN

Berdasarkan Penelitian diatas maka penulis akan memberikan saran seperti berikut, yaitu:

1. Agar Perusahaan harus menjadikan acuan Peraturan Perusahaan dan pasal 32 Undang-Undang 13 Tahun 2003 seusai isinya perusahaan jika ingin melakukan mutasi kerja

harus terbuka, objektif serta adil, dan menempatkan pekerja/buruh pada jabatan yang sesuai dengan keahliannya.

2. Bahwa seharusnya Pemerintah membuat Undang-Undang baru secara jelas tentang ketentuan mutasi pekerja/buruh

dan perlindungan terhadap pekerja/buruh yang menolak mutasi agar seluruh Perusahaan menjadikan Undang-Undang tersebut menjadi dasar dalam melakukan Mutasi Pekerja.

